



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang,

Kepada

Yth. : 1. Bupati/Walikota se - Jawa Tengah;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi  
Jawa Tengah.

di

**TEMPAT**

### SURAT EDARAN

NOMOR 420 / 0010662

#### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH**

Menindaklanjuti penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada urusan dan layanan pendidikan dan dalam rangka Pengendalian Penyebaran *COVID-19* di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan pokok-pokok penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan tingkat penularan dan penyebaran *COVID-19* masih dalam tingkatan risiko tinggi, dan guna mencegah terjadinya kluster penularan dan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Satuan pendidikan, maka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK **dilaksanakan dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** dan Peserta Didik mengikuti kegiatan PJJ melalui Belajar Dari Rumah (BDR);
2. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan PJJ maka masing-masing Satuan Pendidikan **yang menjadi kewenangan Saudara** diminta untuk :
  - a. menyusun pedoman penyelenggaraan PJJ dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan selanjutnya pedoman dimaksud disampaikan/diinformasikan kepada para orang tua/wali Peserta Didik, dan para pemangku kepentingan.
  - b. mengembangkan materi pembelajaran terkait dengan **aspek keterampilan, pengetahuan, sikap sosial, integritas** dan mendorong kepedulian Peserta Didik dalam masa pandemi *COVID-19*, serta sekaligus **memberikan penguatan literasi** kepada Peserta Didik guna mendukung pengembangan potensi sesuai bakat, minat, dan talentanya .





- c. menyelenggarakan pengaturan PJJ secara flexibel dengan memanfaatkan platform pembelajaran yang telah direkomendasikan oleh Kemendikbud (**domain @belajar.id** dengan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui laman : **www.belajar.id**, maupun **platform rumah belajar**), dan untuk mendukung penyelenggaraan PJJ, maka masing-masing Satuan Pendidikan dapat mengembangkan perangkat pembelajaran yang adaptif dengan kebutuhan dan/atau kondisi geografis daerah.
  - d. meningkatkan kemitraan dengan orang tua/wali Peserta Didik untuk membangun **model pembelajaran bersama** (*parenting education*).
  - e. melakukan berbagai upaya **peningkatan kapasitas guru** khususnya peningkatan keterampilan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait (Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, dll).
  - f. melakukan identifikasi dan pemetaan potensi terjadinya *learning loss* dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin tidak terjadinya *learning loss* dari Peserta Didik.
3. Seiring dengan hal-hal sebagaimana tersebut angka 2, diminta kepada Saudara melakukan berbagai langkah yang efektif serta efisien, dan secara bersama-sama meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran **COVID-19** di lingkungan Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  4. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 1, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran **COVID-19**, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
  5. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran ini, diminta Saudara melaporkan secara cepat/segera kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui sambungan telepon dan/atau email :
    - a. Posko Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : 082313600560
    - b. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : 024-86011265.
    - c. E-mail : [kbmjateng2021@gmail.com](mailto:kbmjateng2021@gmail.com).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;